



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR W20-A17/ 32 /KP.00.1/SK/I/2014

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan di lingkungan Pengadilan Agama Selayar, dan untuk membantu pejabat yang berwenang untuk mewujudkan objektivitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, pengangkatan dalam pangkat serta penunjuk mengikuti diklat jabatan PNS di lingkungan Pengadilan Agama Selayar, maka dipandang perlu meninjau kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor W20-A17/45/KP.04.6/SK/IX/2012 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Agama Selayar;
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Agama Selayar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Latihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
6. Keppres Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Keppres Nomor 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor : W20-A17/ 10 /KP.04.6/SK/I/2013 tanggal 2 Januari 2013.

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR.

- Pertama** : Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Agama Selayar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua** : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Agama Selayar bertugas memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar atau pejabat lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal :
- a. Pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon IV dan V di lingkungan Pengadilan Agama Selayar;
 - b. Pengangkatan dan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki kerja luar biasa baiknya dan kenaikan pangkat bagi yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
 - c. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural yang disyaratkan untuk pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Pengadilan Agama Selayar.
- Ketiga** : Pembagian Tugas Baperjakat :
1. Tugas Ketua adalah :
 - a. Memimpin sidang-sidang Baperjakat;
 - b. Memberikan hasil pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta pengangkatan dalam pangkat pegawai negeri sipil yang berada dalam wewenangnya disertai alasan-alasannya;
 - c. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris.
 2. Tugas Sekretaris :
 - a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Memimpin sekretariat;
 - c. Menyiapkan bahan dan sidang;
 - d. Mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang, setelah mendapat petunjuk Ketua;
 - e. Menyiapkan hasil pertimbangan Baperjakat yang akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
 3. Tugas anggota adalah :
 - a. Menghadiri sidang-sidang Baperjakat;
 - b. Turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran;
 - c. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
- Keempat** : Persidangan Baperjakat diadakan :
1. Baperjakat bersidang sekali setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu dengan kehadiran sebagian atau seluruh anggota menurut kebutuhan;
 2. Sidang Baperjakat dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat sekurang-kurangnya diadakan 2 kali dalam satu tahun selambat-lambatnya pada :
 - a. Setiap bulan Januari untuk masa kenaikan pangkat 1 April;
 - b. Setiap bulan Juni untuk masa kenaikan pangkat 1 Oktober.
 3. Sidang Baperjakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 orang anggota dan sekretaris.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selayar
Pada tanggal 30 Januari 2014
Ketua Pengadilan Agama Selayar

ttd

Drs. Khairuddin, M.H.
NIP 19681128 199403 1 004

Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR W20-A17/ 32 /KP.00.1/SK/I/2014
Tanggal 30 Januari 2014

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
1.	Drs. Hanafie Lamuha	Wakil Ketua	Ketua merangkap anggota
2.	Drs. H. Mustari M.	Panitera/Sekretaris	Sekretaris
3.	Muhammad Ihsan, S.Ag.,M.Ag.	Hakim Pratama Muda	Anggota
4.	Idris, S.H.I.	Hakim Pratama Muda	Anggota
5.	H. Ismail, S.Ag.,M.H.	Wakil Panitera	Anggota
6.	Nasrun, S.Ag.	Wakil Sekretaris	Anggota
7.	Akidah Hasanuddin, S.H.	Kaur Kepegawaian	Anggota

Ketua Pengadilan Agama Selayar

ttd

Drs. Khairuddin, M.H.
NIP 19681128 199403 1 004